

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 31 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

**KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
PENGURANGAN HARGA DARI TARIF JASA TAYANG**

DIREKSI,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Kriteria, Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Pengurangan Harga Dari Tarif Jasa Tayang.
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-657/MK.02/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Hal Persetujuan Terhadap Usulan untuk Melakukan Revisi atas Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENGURANGAN HARGA DARI TARIF JASA TAYANG.

PASAL 1

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat memberikan pengurangan harga paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa tayang kepada Mitra atau Klien yang melakukan kerja sama penyiaran.
- (2) Mitra atau Klien adalah lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha negara, swasta dan/atau perorangan yang jelas keberadaannya yang melakukan



perjanjian kerja sama di bidang jasa siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

PASAL 2

Pengurangan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan kepada mitra/klien dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki komitmen tinggi terhadap kerjasama;
- b. Tidak pernah melakukan wanprestasi; dan
- c. Pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 3

Besaran pengurangan harga dari tarif jasa tayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan sebesar:

1. Penyiaran Nasional :
 - a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari tarif jasa tayang;
 - b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif jasa tayang;
 - c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa tayang.

PASAL 4

Bagi stasiun penyiaran daerah pengurangan harga dari nilai kerjasama yang tertuang dalam kontrak diatur sesuai zona sebagai berikut :

1. Penyiaran Zona 1 :
 - a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari tarif jasa tayang;

bay f. M. f.

- b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif jasa tayang;
- c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa tayang.

2. Penyiaran Zona 2 :

- a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari tarif jasa tayang;
- b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif jasa tayang;
- c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa tayang.

3. Penyiaran Zona 3 :

- a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari tarif jasa tayang;
- b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif jasa tayang;
- c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa tayang.

4. Penyiaran Zona 4 dan Zona 5:

- a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai

b ar Rp- b

dengan 10% (sepuluh persen) dari tarif jasa tayang;

- b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif jasa tayang;
- c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mendapat pengurangan harga sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa tayang.

PASAL 5

- (1) Permintaan pengurangan harga dari tarif jasa tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada :
 - a. Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk Kantor Pusat; dan
 - b. Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah untuk Stasiun Penyiaran Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan untuk klien/*agency* dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP);
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan;
 - d. Fotocopy Surat Domisili Perusahaan; dan
 - e. Fotocopy KTP Mitra atau Klien.
- (3) Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

PASAL 6

Pada saat Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, kontrak kerja



sama yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

PASAL 7


Dengan berlakunya Peraturan Direksi LPP TVRI ini, maka Peraturan Direksi Nomor : 10/PRTR/DIREKSI/TVRI/2017, dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 8

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2018

DIREKSI LPP TVRI


Dr.  HELMY YAHYA 
DIREKTUR UTAMA

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Dewan Direksi LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah

KOP SURAT

LAMPIRAN I a

**PERMOHONAN PENGURANGAN HARGA DARI TARIF JASA TAYANG
UNTUK PENYIARAN NASIONAL**

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan Harga Dari
Tarif Jasa Tayang Sebesar xx% Dari
Nilai Kerja Sama

Kepada
Yth. Direktur Utama LPP TVRI
c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha
Jalan Gerbang Pemuda No. 8, Senayan
Di Jakarta

Dengan Hormat.



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Kementerian/Lembaga/
Perusahaan :
Unit Eselon I :
Jabatan/Eselon :
Nomor Akte Notaris :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jenis Jasa Tayang :
Permintaan Diskon :%
Surat Keterangan
Ketersediaan Anggaran : Rp.....

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan harga dari tarif jasa tayang sebesar xx% dari nilai kerja sama.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

 (Nama Pemohon dan Stampel Lembaga) 

KOP SURAT

LAMPIRAN I b

**PERMOHONAN PENGURANGAN HARGA DARI TARIF JASA TAYANG
UNTUK PENYIARAN (ZONA 1/ZONA 2/ZONA 3/ZONA 4/ZONA 5)**

Nomor : (Kota), 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan Harga Dari
Tarif Jasa Tayang Sebesar xx% Dari
Nilai Kerja Sama

Kepada
Yth. Kepala TVRI Stasiun Daerah
Jalan
Di

Dengan Hormat.



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Pemda Provinsi/Kabupaten/
Kota/SKPD/Perusahaan :
Unit Eselon I/II :
Jabatan/Eselon :
Nomor Akte Notaris :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jenis Jasa Tayang :
Permintaan Diskon :%
Surat Keterangan
Ketersediaan Anggaran : Rp.....

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan harga dari tarif jasa tayang sebesar xx% dari nilai kerja sama.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

 (Nama Pemohon dan Stampel Lembaga) 

KOP SURAT

LAMPIRAN II a

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PENGURANGAN HARGA DARI TARIF JASA TAYANG
UNTUK PENYIARAN NASIONAL**

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pengurangan
Harga Dari Tarif Jasa Tayang.

Kepada
Yth. (pemohon)
Di (Lokasi Pemohon)

Dengan Hormat.

(Direktur Utama LPP TVRI c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha) menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pengurangan harga dari tarif jasa tayang :

- a. Disetujui karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)

dengan pengurangan harga dari tarif jasa tayang sebesar xx% dari nilai kerja sama.

Demikian kami sampaikan.

(JABATAN),

(NAMA, NIP dan STEMPEL)

Keterangan :
*) Pilih Satu



KOP SURAT

LAMPIRAN II b

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PENGURANGAN HARGA DARI TARIF JASA TAYANG
UNTUK PENYIARAN (NASIONAL/ZONA 1/ZONA 2/ZONA 3/ZONA 4/ZONA 5)**

Nomor : (Kota), 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pengurangan
Harga Dari Tarif Jasa Tayang.

Kepada
Yth. (pemohon)
Di (Lokasi Pemohon)

Dengan Hormat.

(Kepala TVRI Stasiun.....) menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pengurangan harga dari tarif jasa tayang :

- a. Disetujui karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)

dengan pengurangan harga dari tarif jasa tayang sebesar xx% dari nilai kerja sama.

Demikian kami sampaikan.

(JABATAN),

(NAMA, NIP dan STEMPEL)

Keterangan :

*) Pilih Satu

